



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

8 November 2019

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 17 / SE / 2019

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA PERIODE 1 APRIL 2020

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002, dengan ini diharapkan perhatian Saudara terkait proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 1 April 2020 sebagai berikut:

- I. Membuat daftar nominatif usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk dinaikkan pangkatnya dalam satu surat pengantar beserta softcopy (format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I) dengan ketentuan:
 - a) disusun berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang;
 - b) jenis huruf yang digunakan adalah Arial;
 - c) untuk usul kenaikan pangkat reguler, pejabat fungsional tertentu dan Kenaikan Pangkat IV/c keatas agar dibuatkan daftar terpisah
 - d) tidak mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau dalam proses hukuman disiplin, atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 tahun terakhir.

II. Terhadap usul Kenaikan Pangkat dimaksud agar dilengkapi dengan:

A. Kenaikan Pangkat reguler bagi pelaksana (staf) :

1. PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dari pangkat terakhir.
2. mengirimkan *soft copy* dengan format Pdf dengan ukuran maksimal 2 MB sebagaimana format dalam lampiran V.
3. *soft copy* sebagaimana angka 2 (dua) terdiri dari :
 - a. Daftar pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat reguler ;
 - b. fotokopi SK CPNS dan PNS yang dilegalisir bagi Kenaikan Pangkat pertama kali;
 - c. fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir bagi Kenaikan Pangkat lanjutan;
 - d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2018 dan 2019 dengan setiap unsur penilaian minimal baik (76) yang telah dilegalisir dan terdiri dari :
 - 1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja
 - 2) Capaian SKP
 - 3) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
 - e. fotokopi Surat Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional yang telah dilegalisir.
 - f. Surat Keterangan atasan langsung, jika pejabat penandatangannya berbeda dengan yang tertera di Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2019.
 - g. fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. I bagi yang akan naik ke golongan III/a.
 - h. Bagi pegawai yang akan mengajukan Peningkatan Pendidikan, agar melampirkan :
 - 1) fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Ijazah dan transkrip nilai yang wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002.)
 - 2) surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang bersangkutan;
 - 3) fotokopi Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan yang telah dilegalisir;
 - 4) fotokopi surat ijin belajar yang dilegalisir diberikan oleh Kepala SKPD/UKPD.
 - 5) Jika Ijazah diperoleh sebelum CPNS harap melampirkan surat pernyataan dari Kepala SKPD.
 - 6) Hasil cetak pencarian data mahasiswa dari forlap dikti.
4. Diharapkan memperhatikan penamaan file serta kualitas dan format hasil scan dokumen sesuai dengan format berkas asli. Kesalahan dalam hasil scan dokumen dan penamaan file, dapat berakibat tidak terprosesnya kenaikan pangkat.

B. Kenaikan Pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural :

1. PNS diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002.
2. fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
3. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan jabatan sebelumnya beserta surat pernyataan pelantikan yang telah dilegalisir;
4. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2018 dan 2019 dengan setiap unsur penilaian minimal baik (76) yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
5. fotokopi Surat Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional yang telah dilegalisir.
6. Mencetak Daftar Riwayat Hidup melalui alamat website pegawai.jakarta.go.id
7. Sertifikat Diklatpim bagi yang memiliki;
8. Surat keterangan atasan langsung, jika pejabat penandatangannya berbeda dengan yang tertera di PPKPNS 2019.
9. bagi jabatan eselon IV yang memiliki pendidikan setingkat lebih tinggi dari yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir harap melampirkan :
 - a. fotokopi SK Tugas Belajar atau Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau Peningkatan Pendidikan yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat berwenang sebagaimana yang tertera di Peraturan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002;
 - c. fotokopi surat ijin belajar dilegalisir yang diberikan oleh Kepala SKPD/UKPD untuk Pendidikan bukan Tugas Belajar.
 - d. Hasil cetak pencarian data mahasiswa dari forlap dikti.

C. Kenaikan Pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu :

1. fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir bagi Kenaikan Pangkat lanjutan;
2. fotokopi SK CPNS dan SK yang dilegalisir bagi Kenaikan Pangkat pertama;
3. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional terakhir;
4. Penetapan Angka Kredit (PAK) asli terbaru dan fotokopi Penetapan Angka kredit (PAK) sebelumnya.
5. surat klarifikasi PAK dari instansi yang mengeluarkan PAK bagi usulan kenaikan pangkat IV/c ke atas;
6. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2018 dan 2019 dengan setiap unsur penilaian minimal baik (76) yang dilegalisir terdiri dari:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja;
 - b. Capaian SKP pada akhir tahun;
 - c. Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

D. Kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah:

- 1) fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir bagi Kenaikan Pangkat lanjutan;
 - 2) fotokopi SK CPNS dan SK PNS yang dilegalisir bagi Kenaikan Pangkat pertama;
 - 3) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Ijazah dan transkrip nilai yang wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002.)
 - 4) surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang bersangkutan;
 - 5) fotokopi Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah dilegalisir;
 - 6) fotokopi surat izin belajar yang dilegalisir diberikan oleh Kepala SKPD/UKPD.
 - 7) Jika Ijazah diperoleh sebelum CPNS harap melampirkan surat pernyataan dari Kepala SKPD.
 - 8) Hasil cetak pencarian data mahasiswa dari forlap dikti.
 - 9) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2018 dan 2019 dengan semua nilai minimal baik (76) yang dilegalisir terdiri dari:
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
 - 10) Surat Keterangan atas langsung, jika pejabat penandatangannya berbeda dengan yang tertera di PPKPNS 2019.
3. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil selain yang menjabat fungsional tertentu dapat diusulkan sepanjang tidak melampaui golongan ruang atasan langsungnya.
 4. Bagi pegawai yang telah lulus Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan Ujian Peningkatan Pendidikan dapat diusulkan jika Pegawai yang bersangkutan telah 4 tahun dari kenaikan pangkat terakhirnya.
 5. Berkas usul Kenaikan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) keatas dibuat rangkap 3 (tiga) yang telah dilegalisir oleh kepegawaian unit kerja, selanjutnya dikirim langsung ke BKD Provinsi DKI Jakarta.
 6. Berkas usul Kenaikan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah disampaikan ke masing-masing ke Pengelola Kepegawaian unit kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Sekretariat DPRD, Biro, dan RSUD, usulan melalui Instansi yang bersangkutan;
 - b. Inspektorat Pembantu, Suku Badan, Suku Dinas, Satpol PP Kota, Setko, Kecamatan, Kelurahan, dan Puskesmas, disampaikan melalui Suku Badan Kepegawaian Kota, serta untuk di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan melalui Bagian Hukum, Ketata laksanaan dan Kepegawaian ;
 - c. Khusus Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan usulan melalui Dinas Pendidikan;
 - d. Untuk kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu, Surat Usulan diajukan terpisah dengan usul Kenaikan Pangkat PNS yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional Umum.

7. Berkas usulan Kenaikan Pangkat dari masing-masing SKPD disampaikan ke BKD paling lambat tanggal **17 Januari 2020**.
8. Terhadap usul Kenaikan Pangkat yang tidak lengkap atau melampaui tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 17/SE/2019
Tanggal : 8 November 2019

Contoh daftar usulan

DAFTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2019
SKPD.....

No	Nama	NIP	Pendidikan Terakhir	Diklatpim STLUP/PP STLUD	Golongan Lama		Masa Kerja Gol		Golongan Baru		Masa Kerja Gol		Jabatan Terakhir	TMT Pelantikan	Eselon	Jabatan Atasan Langsung	Gol	Unit Kerja
					Gol	TMT	Thn	Bln	Gol	TMT	Thn	Bln						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2	Dst																	
3																		
4																		
5																		

Jakarta,
KEPALA SKPD.....
PROVINSI DKI JAKARTA

.....
NIP.....

Contoh Uraian Tugas

KOP SURAT SKPD

URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : PNS
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :

Sebelum memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari
(Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Setelah memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari
(Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Demikian uraian tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk
kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Lampiran IV : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 17/SE/2019
Tanggal : 8 November 2019

Contoh surat pernyataan bagi yang memiliki Ijazah sebelum CPNS

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : PNS
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :

Telah mengikuti pendidikan strata (satu / dua) pada program studidi (Universitas/STKIP/STIA/STMIK) dari tahun..... sampai dengan..... , pendidikan yang diperoleh sangat dibutuhkan dan terdapat formasi pada BADAN/DINAS (nama SKPD) serta tidak keberatan untuk diajukan dalam penyesuaian ijazah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan proses kenaikan pangkat ke golongan ruang

Jakarta,.....

Kepala SKPD (minimal eselon II)


(.....)
NIP.....

FORMAT SOFTCOPY UNTUK USULAN KPO

1. PENAMAAN FOLDER

- Setiap Folder Usulan KPO diurutkan berdasarkan Golongan
- Setiap Folder berisi file scan berkas pendukung dalam format pdf dengan ukuran kurang dari 2 MB untuk maksimal 50 PNS yang diusulkan untuk KP
- Setiap Folder Usulan Kenaikan Pangkat memuat dokumen pegawai yang diajukan kenaikan pangkatnya sesuai persyaratan.

CONTOH :



2. PENAMAAN HASIL SCAN DOKUMEN

NO	DOKUMEN	NAMA FILE
1	Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir bagi yang pertama kali naik pangkat	UsulKP_CPNS_NIP PNS.pdf contoh: UsulKP_CPNS_198805052015011055.pdf
2	Fotokopi SK PNS yang dilegalisir bagi yang pertama kali naik pangkat	UsulKP_PNS_NIP PNS.pdf contoh : UsulKP_PNS_198805052015011055.pdf
3	Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir	UsulKP_KP_NIP PNS contoh: UsulKP_KP_198805052015011055.pdf
4	Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2018 dan 2019 dengan setiap nilai minimal baik (76) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian yang terdiri dari : a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) b) Capaian SKP pada akhir tahun c) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja. d) Buku Penilaian Perilaku bagi PNS mutasi	PPKPNS 2018 dan 2019 disusun secara berurutan dan dijadikan satu file pdf, dengan nama file : UsulKP_SKP_NIP PNS.pdf Contoh: UsulKP_SKP_198805052015011055.pdf
5	fotokopi Surat Pembebasan dari Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir, bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional tertentu.	Disusun secara berurutan dan dijadikan satu file pdf, dengan nama file : UsulKP_SK Lainnya_NIP PNS.pdf contoh: UsulKP_ SK Lainnya _198805052015011055.pdf
6	Fotokopi Surat Keputusan Mutasi yang telah dilegalisir apabila pegawai yang akan mengajukan kenaikan pangkat merupakan pegawai mutasi dari instansi di luar lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta	
5	Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi yang sudah lulus ujian dinas yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian bagi PNS dari golongan ruang II/d yang akan naik ke golongan ruang III/a	Disusun secara berurutan dan dijadikan satu file pdf, dengan nama file : UsulKP_Dokumen Lain_NIP PNS.pdf contoh: UsulKP_Dokumen Lain _198805052015011055.pdf
6	Fotokopi Ijazah dan Transkrip yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian	
7	Surat Keterangan atasan langsung, jika atasan langsung saat ini berbeda dengan pejabat penilai di PPKPNS 2019	
8	fotokopi Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan yang telah dilegalisir	
9	Fotokopi Izin belajar untuk peningkatan pendidikan atau Surat Pernyataan (khusus bagi PNS yang telah mendapatkan ijazah sebelum CPNS) yang telah dilegalisir	
10	Surat Keterangan atasan langsung bahwa PNS yang diajukan Kenaikan Pangkatnya tidak sedang Menjalankan Proses Pemeriksaan atau Menjalani Hukuman disiplin, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 tahun terakhir	
11	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai 6000	

Lampiran VI : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 17/SE/2019
Tanggal : 8 November 2019

Contoh SKP

SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI			NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama			1	Nama				
2	NIP			2	NIP				
3	Pangkat/Gol.Ruang			3	Pangkat/Gol.Ruang				
4	Jabatan			4	Jabatan				
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN			AK	TARGET				
					KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1									
2									
3									

Pejabat Penilai

Jakarta,
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

NAMA
NIP

NAMA
NIP

Catatan :
* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

Lampiran VII: Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 17/SE/2019
Tanggal : 8 November 2019

Contoh Penilaian Capaian SKP

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian

NO	I. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan	AK	TARGET					AK	REALISASI					PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu		Biaya		Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu		Biaya		
1	2	3			4	5	6		7		8	9		11	12
	I. UNSUR UTAMA														
1															
2															
3															
	II. UNSUR PENUNJANG: TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS														
	Tugas Tambahan:									kegiatan					
	Kreativitas :									buah					
Nilai Capaian SKP															

Jakarta,
Pejabat Penilai

NAMA
NIP



PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JANGKA WAKTU
PENILAIAN

1	YANG DINILAI				
	a.	Nama			
	b.	NIP.			
	c.	Pangkat Golongan Ruang, TMT			
	d.	Jabatan Pekerjaan			
	e.	Unit Organisasi			
2	PEJABAT PENILAI				
	a.	Nama			
	b.	NIP.			
	c.	Pangkat Golongan Ruang, TMT			
	d.	Jabatan Pekerjaan			
	e.	Unit Organisasi			
3	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a.	Nama			
	b.	NIP.			
	c.	Pangkat Golongan Ruang, TMT			
	d.	Jabatan Pekerjaan			
	e.	Unit Organisasi			
4	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a.	Sasaran Kerja PNS (SKP)		X	
	b.	Perilaku Kerja	1.	Orientasi Pelayanan	
			2.	Integritas	
			3.	Komitmen	
			4.	Disiplin	
			5.	Kerjasama	
			6.	Kepemimpinan	
			7.	Jumlah	
			8.	Nilai Rata-rata	
9.	Nilai Perilaku Kerja		X		
NILAI PRESTASI KERJA					

5	KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal,	
6	TANGGAPAN PEJABAT PNILAI ATAS KEBERATAN	Taggal..... *****
7	KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN	Tanggal..... *****
8	REKOMENDASI	Tanggal..... *****
		9. DIBUAT TANGGAL, PEJABAT PENILAI NAMA NIP.
	10. DITERIMA TANGGAL,.... PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI NAMA NIP.	
		11. DITERIMA TANGGAL, ATASAN PEJABAT YG MENILAI NAMA NIP.

Lampiran IX : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 17/SE/2019
Tanggal : 8 November 2019

DAFTAR PERATURAN TERKAIT BERKAS KENAIKAN PANGKAT

NO	NOMOR	TENTANG	TANGGAL
1	Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	17 April 2002
2	Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural	17 April 2002
3	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002	Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Fotokopi Ijazah/STTB	17 Juni 2002
4	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002	17 Juni 2002
5	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002	17 Juni 2002
6	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	6 Juni 2010
7	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	30 November 2011
8	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	3 Januari 2013
9	Peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2017	Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas	7 April 2017